

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa sebagai bentuk perlindungan berupa kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan bisnis khususnya berkaitan dengan hal yang bersifat transaksional harus dituangkan dalam suatu perjanjian.¹ Dalam menyusun perjanjian harus terpenuhi berbagai elemen-elemen perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* agar suatu perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat menurut hukum. Selain itu, perlu dalam suatu perjanjian tersebut dimasukkan sebuah klausul guna memastikan forum penanganan konflik misalnya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase.

Selanjutnya sebagai contoh kasus pengadilan perihal tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang diterima, merujuk pada putusan dengan nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2019. Pada putusan *a quo* majelis hakim menerima tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang diputus oleh BANI nomor: 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018, dengan dasar hukum ketentuan Pasal 70 huruf (b) UU AAPS, yang mana termohon telah terbukti menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan.² Sehingga konsekuensi yuridis atas dikabulkannya pembatalan putusan BANI oleh majelis hakim, maka terhadap

¹ Dwi Ratna Indri Hapsari, dkk. 2025. Banking Industry Customer Data Leakage: Where is the Principle of Bank Prudence and Confidentiality? *Proceedings of the 2nd International Conference on Changing of Business Law (ICOCLB 2024)*. Hal. 126

² Lihat lebih lanjut pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim pada putusan 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2019, dalam website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/001657143736748c35c2e2e9df0636b3.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2025

Putusan BANI yang diajukan pembatalan oleh pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Disisi lain, ada pula contoh kasus pengadilan perihal tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang ditolak, sebagaimana putusan dengan nomor 550 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 21 Oktober 2015 jo 209/Pdt.G/2015/PN Jkt. Sel, tanggal 28 Mei 2015. Pada pemeriksaan tingkat pertama, majelis hakim menolak tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang diputus oleh BANI nomor: 55/XII/ARB-BANI/2013, tanggal 13 Februari 2013, dengan pertimbangan pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf (c).³ Sehingga konsekuensi yuridis ditolaknya permohonan pembatalan putusan BANI oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diperkuat dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, maka putusan BANI yang dimohonkan pembatalan *a quo* tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan secara sukarela.

Pada hakikat putusan arbitrase memiliki sifat *final and binding* sebagaimana dimaksud pada kaidah hukum 60 UU AAPS. Adanya tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang diterima dan ditolak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus sesuai dengan koridor hukum positif. Evaluasi terhadap praktik tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase harus difokuskan pada penguatan standar hukum (prosedur) perihal pemeriksaan permohonan pembatalan, sehingga secara limitatif hanya putusan arbitrase (*arbitration award*) yang benar-benar memenuhi kriteria pembatalan dalam Pasal 70 UU AAPS yang dapat dibatalkan oleh

³ Lihat lebih lanjut pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim pada putusan 550 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 21 Oktober 2015, dalam website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dbcea828b76b8e64933a950a43a6a4fc.html> putusan 209/Pdt.G/2015/PN Jkt. Sel, tanggal 28 Mei 2015, dalam website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/33b776ec79915f6cc44c4c41ab6d3118.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025

pengadilan.⁴ Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara arbitrase, termasuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip kompetensi-kompetensi dan autonomi arbitrase.

Lebih lanjut, adanya pembaharuan regulasi terkait tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase dapat menjadi solusi untuk mempertegas batasan intervensi pengadilan dalam tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperketat syarat formil dalam pengajuan permohonan pembatalan, sehingga tidak semua permohonan dapat diterima begitu saja oleh pengadilan. Selain itu, diperlukan standarisasi dalam interpretasi Pasal 70 UU AAPS, agar tidak terjadi disparitas dalam putusan pembatalan oleh berbagai pengadilan di Indonesia.⁵ Dengan adanya evaluasi dan reformasi dalam proses tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, diharapkan prinsip final and binding dalam arbitrase dapat diterapkan secara lebih konsisten.⁶ Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem arbitrase di Indonesia, tetapi juga memperkuat arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam dunia bisnis dan investasi. Sehingga dengan adanya forum arbitrase dapat semakin berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

⁴ Carin Felina, dkk. 2023. Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2, No. 10, hal. 862

⁵ Anangga W. Rosdiono, Muhamad Dzadit Taqwa. 2024. Dampak dari Putusan No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia: Menguji Kembali Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase. *BANI Arbitration and Law Journal*. Vol. 1, No. 1. Hal. 2

⁶ Yati Nurhayati. 2022. Perbandingan Konsep Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase Di Beberapa Negara. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 7, No. 2. Hal. 337

Mengingat, pada dasarnya putusan arbitrase memiliki sifat *final and binding* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 UU AAPS berikut penjelasan pasal 60 yang berbunyi:

Pasal 60

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Penjelasan Pasal 60

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa prinsip final dan mengikat dalam putusan arbitrase menunjukkan bahwa setelah putusan dijatuhkan, maka tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh guna mengubah substansi putusan *a quo*. Sudah barang tentu ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan efektifitas penyelesaian di luar peradilan negara, sehingga pihak-pihak dapat segera melaksanakan putusan tanpa harus melalui proses hukum yang berkepanjangan. Adanya prinsip *final and binding* ini sering kali mengalami hambatan pada tataran praktek, terutama ketika salah satu pihak mengajukan tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase ke pengadilan berdasarkan berbagai dalil yang diatur dalam Pasal 70 UU AAPS.

Apabila uraian tersebut diatas disandingkan dengan ketentuan Pasal 70 UU AAPS yang berbunyi:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

Maka dari ketentuan dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 60 UU AAPS jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 70 UU AAPS, masih memberikan peluang untuk memungkinkan izin putusan arbitrase dalam keadaan tertentu, seperti jika ditemukan unsur penipuan, mengizinkan, atau ketidaksesuaian dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase ini memuat mengenai sejauh mana batasan intervensi peradilan.

Pertentangan norma (*conflict of norm*) terkait berkaitan dengan *final and binding* dari putusan arbitrase masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum di Indonesia.⁷ Meskipun putusan arbitrase pada hakikatnya bersifat final dan mengikat, namun kenyataannya masih terdapat peluang untuk mengajukan tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase melalui pengadilan. Hal ini menciptakan diskresi berupa ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi supremasi hukum berkaitan dengan mekanisme arbitrase yang menjadi forum pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Tentunya dalam melakukan penulisan skripsi ini, guna memperlihatkan keaslian (orisinalitas) penelitian, serta menunjukkan berbagai disimilaritas dari penelitian lampau yang mempunyai objek kajian similar, maka penulis akan tuangkan berbagai penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rengganis⁸ bahwa terdapat inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, khususnya mengenai penerapan Pasal 70. Beberapa putusan MA menegaskan bahwa pembatalan dapat dilakukan secara

⁷ Panususnan Harahap. *Op. cit.* hal 130

⁸ Rengganis. 2011. Tinjauan Yuridis Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI). Tesis. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

limitatif mengacu Pasal 70, tapi dalam beberapa kasus, pembatalan juga dilakukan dengan alasan di luar batasan yang telah ditentukan secara limitatif pada pasal 70.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum pada praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

2. Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Heri Susanto⁹ menunjukkan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara arbitrase kecuali terdapat unsur perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap ketertiban umum. Meskipun aturan mengenai arbitrase sudah jelas, pelaksanaan eksekusinya masih mengalami hambatan, baik karena resistensi dari pihak yang dieksekusi maupun campur tangan pengadilan. Oleh karena itu, upaya reformasi peraturan dan peningkatan koordinasi antara lembaga arbitrase dan pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan eksekusi putusan arbitrase berjalan efektif dan konsisten dengan prinsip *final and binding*.
3. Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sekar Dini¹⁰ menunjukkan bahwa asas final and binding hanya berlaku pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tetapi menjadi tidak efektif ketika pihak-pihak yang tidak puas mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam UU AAPS yang masih membuka celah bagi pengadilan untuk campur tangan dalam sengketa arbitrase. Sehingga perlu adanya upaya revisi atas ketentuan dalam UU AAPS untuk menutup celah hukum yang memungkinkan intervensi pengadilan. Sehingga implementasi asas final and binding dapat ditegakkan secara

⁹ Heri Susanto. 2007. Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

¹⁰ Mutia Sekar Dini. 2018. Implementasi Asas Final and Binding dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

konsisten, meningkatkan kepastian hukum dan efektifitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka adapun perbedaan (gap) penelitian yang menjadi unsur kebaruan (*novelty*) sekaligus isu hukum dalam penulisan skripsi ini adalah adanya pertentangan norma (*conflict of norm*) yang terdapat pada UU AAPS *in casu* ketentuan Pasal 60 yang memiliki kaidah hukum sifat putusan arbitrase *final and binding* dengan ketentuan Pasal 70 perihal alasan hukum tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang membuka peluang tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, menimbulkan ruang bagi intervensi pengadilan yang berpotensi menghambat efektifitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Pertentangan norma (*conflict of norm*) ini menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut guna menemukan solusi alternatif yang dapat menyelaraskan antara hakikat sifat *final and binding* putusan arbitrase dengan adanya upaya tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase di Pengadilan ditinjau dari asas kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Mengenai rumusan masalah dalam penulisan skripsi, penulis memfokuskan pada permasalahan hukum yakni:

1. Apakah putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* bisa diajukan upaya hukum di pengadilan?
2. Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan arbitrase ditinjau dari asas kepastian hukum?

¹¹ Tanto Lailam. 2014. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. Vol. 11, No. 1. Hal. 20

C. Tujuan Penelitian

Bahwa sebagai bentuk keselarasan dengan rumusan masalah, maka hal-hal yang akan menjadi tujuan penelitian *a quo*, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* bisa diajukan upaya hukum di pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekutorial putusan arbitrase ditinjau dari asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa senada dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat penelitian yang hendak dicapai diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat membagikan suatu sumbangsih positif berupa kajian akademik mengenai kekuatan eksekutorial putusan arbitrase khususnya berkaitan dengan hakikat sifatnya yakni *final and binding* dikorelasikan dengan banyaknya tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari asas kepastian hukum, sehingga memperluas literatur yang ada dan menyediakan dasar untuk studi lanjutan. Kajian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan normatif dalam pengaturan eksekusi eksekusi arbitrase serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efektifitasnya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi di ranah akademik tetapi juga memberikan masukan bagi para praktisi hukum, arbiter, dan pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat membagikan suatu gagasan pemikiran bagi legislator untuk mengubah pengaturan (revisi) UU AAPS khususnya berkaitan dengan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase. Hal ini penting mengingat masih adanya isu hukum yakni pertentangan norma (*conflict of norm*) dalam pelaksanaan putusan arbitrase *in casu* ketentuan Pasal 60 dengan Pasal 70 UU AAPS, terutama adanya persidangan tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase di pengadilan. Dengan revisi yang lebih jelas dan tegas, diharapkan tidak ada lagi celah hukum yang memungkinkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tetap dapat diganggu melalui mekanisme peradilan yakni tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase. Selain itu, perubahan regulasi juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dapat berjalan efektif tanpa intervensi dari pihak manapun demi menunjang kepastian hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat membantu pemahaman mendalam bagi peneliti khususnya bertalian tentang makna kekuatan eksekutorial putusan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap berbagai kesimpulan dan regulasi terkait, penulis dapat mengembangkan perspektif kritis terhadap implementasi arbitrase dalam praktik. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dimaksudkan penulis untuk mengasah kemampuan analitis dan argumentatif dalam bidang hukum arbitrase. Sehingga

luaran atau *output* penelitian dapat dijadikan referensi keilmuan maupun praktik hukum di masa depan (*ius constituendum*).

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur akademik yang membahas aspek kekuatan eksekutorial putusan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Dengan kajian yang mendalam, penelitian ini dimaksudkan menjadi pondasi bagi penelitian lanjutan mengenai sifat arbitration award sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pun juga bagi mahasiswa hukum penelitian ini dapat dipakai untuk bahan ajar dalam memahami peran arbitrase dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam studi hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

3. Bagi Lembaga Peradilan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada lembaga peradilan mengenai urgensi dan kendala dalam eksekusi putusan arbitrase. Dengan memahami substansi hukum terkait arbitrase, aparat penegak hukum dapat lebih bijak dalam menangani sengketa yang melibatkan putusan arbitrase. Kajian ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam menegakkan putusan arbitrase agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Penelitian ini dapat juga mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem peradilan dalam menangani sengketa bisnis dan komersial. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan sebagai strategi bagi lembaga peradilan dalam menyusun langkah-langkah yang lebih proaktif dalam mengatasi hambatan eksekusi putusan arbitrase. Adanya pemahaman yang lebih komprehensif, APH dapat mengoptimalkan peran APH dalam memastikan bahwa putusan arbitrase

benar-benar memiliki daya ikat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi para pelaku bisnis dalam menyelesaikan pelestariannya secara adil dan efisien.

4. Bagi Lembaga Arbitrase

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa membagikan usul bagi lembaga arbitrase dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas putusan yang dihasilkan. Dengan mengidentifikasi berbagai kendala dalam eksekusi putusan arbitrase, lembaga arbitrase dapat menyusun mekanisme yang lebih efektif dalam memastikan kepatuhan para pihak terhadap putusan yang telah dibuat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu lembaga arbitrase dalam memperkuat regulasi internal dan meningkatkan profesionalisme para arbiter dalam menangani perkara. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa dapat terus meningkat.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan edukasi dan cakrawala pengetahuan hukum kepada masyarakat perihal pentingnya arbitrase sebagai pilihan forum ADR yang lebih cepat dan efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Dengan memahami bagaimana landasan putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Pun juga, penelitian ini memberikan suatu interpretasi berkaitan dengan hak maupun kewajiban para pihak dalam arbitrase, sehingga mencegah potensi kesalahpahaman dalam penerapan mekanisme ini. Pada akhirnya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan kepastian hukum dalam dunia bisnis dan investasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*).¹² Oleh karenanya, prinsip dasar dari penelitian hukum adalah bentuk proses akademis guna menjawab isu hukum yang dilakukan secara logis dan sistematis dengan maksud menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Bahwa penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pertama, penggunaan *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis berbagai teori dan prinsip hukum yang berkaitan dengan arbitrase serta kekuatan eksekutorial putusan arbitrase. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengeksplorasi konsep *final and binding* dalam arbitrase dan relevansinya terhadap asas kepastian hukum. Sementara itu, *statute approach* diterapkan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, baik dalam hukum nasional seperti UU AAPS maupun instrumen hukum yang bertalian. Kajian terhadap peraturan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem hukum di Indonesia mengakomodasi dalam upaya menegakkan putusan arbitrase.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Op. cit.* Hal. 55

¹³ *Ibid.* Hal. 31

Analisis dalam penelitian ini akan berfokus pada ketentuan normatif berkaitan dengan kekuatan eksekusi putusan arbitrase serta penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia melalui *case approach* berupa berbagai putusan pembatalan arbitrase yang diajukan di pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum utama meliputi:

- 1) “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014;
- 3) Salinan Putusan Pengadilan Nomor 03/Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2008;
- 4) Salinan Putusan Pengadilan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Oktober 2021;
- 5) Salinan Putusan Pengadilan Nomor 593/ Pdt.G.ARB/ 2013/ PN Jkt.Sel, tanggal 9 Desember 2013;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase; dan

- 8) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan”

b. Bahan Hukum Sekunder

Selanjutnya, bahan hukum subordinat yakni berupa berbagai buku cetak maupun elektronik, jurnal akademik serta berbagai kajian hukum bertalian dengan arbitrase, putusan arbitrase, dan asas-asas hukum khususnya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang menjadi pisau analisis dalam penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Lebih lanjut, bahan hukum tersier menurut Soejono Soekanto adalah bahan hukum berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif dan leksion.¹⁴ Bahan hukum tersier dalam penelitian skripsi ini menggunakan:

- 1) *Black's Law Dictionary*; dan
- 2) *Dictionary of Law*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan, kemudian dikaji untuk ditarik kesimpulan berkaitan isu hukum yang diteliti.

¹⁴ Soejono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-PRESS, Hal. 55

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan atas bahan hukum yaitu perspektif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁵

- a. Inventarisasi bahan hukum (*inventory of legal materials*);
- b. Identifikasi bahan hukum (*identification of legal materials*);
- c. Sistematika bahan hukum (*systematization of legal materials*);
- d. Analisis bahan hukum (*analysis of legal materials*); dan
- e. Perancangan dan penulisan (*drafting and writing*).

Pendekatan preskriptif yang diusulkan menekankan pentingnya harmonisasi antara aturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan arbitrase agar dapat menghadapi tantangan hukum di masa depan. Penetapan standar operasional yang tegas dan seragam bagi seluruh lembaga arbitrase domestik harus segera diimplementasikan. Reformasi regulasi perlu dilakukan untuk memperkuat mekanisme eksekusi putusan arbitrase sehingga diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum saja, tetapi juga mengembalikan antusias masyarakat atas forum ADR melalui arbitrase domestik. Melalui tahapan-tahapan tersebut, dimaksudkan untuk memberikan preskripsi tentang bagaimana seharusnya hukum mengenai eksekusi putusan arbitrase diterapkan agar mencerminkan asas kepastian hukum. Artinya, aturan yang ada harus memiliki dasar yang jelas, dapat diimplementasikan secara efektif, serta mampu menjawab tantangan hukum di masa depan (*ius constituendum*).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 41

G. Sistematika Penulisan

Bahwa Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang kemudian terbagi dari berbagai sub bab dan anak sub bab yang menguraikan materi pokok dengan mengkaji menggunakan berbagai data penelitian yang relevan dengan pembahasan. Adapun untuk mempermudah memahami isi penulisan Skripsi ini, gambaran umum sistematika penulisan akan penulis tuangkan sebagai berikut di bawah:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian Bab Pendahuluan, Peneliti akan memaparkan secara singkat perihal gambaran umum berupa latar belakang masalah yang menjadi isu hukum serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penelitian ini. Selanjutnya terhadap isu hukum tersebut kemudian mengerucut yang dituangkan dalam rumusan masalah dan dilanjutkan hingga sistematika penelitian skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bagian Bab Tinjauan Pustaka, peneliti akan menguraikan landasan teoritik dan landasan konseptual kaidah hukum yang relevan berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya peneliti juga memberikan pendefinisian guna menyamakan persepsi sehingga tidak menimbulkan kesesatan dalam menginterpretasikan makna. Adapun hal-hal yang termuat sebagai bagian dari Bab Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini diantaranya yakni Sub Bab Tinjauan Umum Arbitrase, Tinjauan Umum Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase, dan Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bagian Bab ini, Peneliti akan menganalisis secara kritis, logis, dan sistematis untuk menjawab 2 (dua) rumusan. Adapun hal-hal yang termuat sebagai bagian dari Bab Hasil dan Pembahasan ini diantaranya Sub Bab Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* dan Sub Bab kekuatan eksekutorial putusan arbitrase ditinjau dari asas kepastian hukum. Dalam Sub Bab Putusan Arbitrase *final and binding*, peneliti akan mengkaji sifat putusan *final and binding* berbagai peraturan yang mengatur mekanisme arbitrase, termasuk diantaranya UU AAPS serta instrumen hukum lain yang bertalian. Dengan menggunakan analisis preskriptif, maka apakah regulasi tersebut mengakomodasi prinsip final dan mengikat dalam putusan arbitrase serta implementasinya dalam praktik peradilan. Sementara itu, dalam Sub Bab Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, peneliti akan memancarkan sejauh mana asas kepastian hukum dapat terjamin dalam eksekusi putusan arbitrase, khususnya ketika menghadapi tantangan seperti adanya pembatalan putusan oleh pengadilan. Sehingga menciptakan suatu pemahaman menyeluruh (komprehensif) atas kajian mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).

Bab IV Penutup

Pada bagian Bab Penutup, Penulis akan menuangkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa benang merah yang meliputi ikhtisar dari keseluruhan dari Bab I sampai dengan Bab III. Kemudian pada bagian saran berupa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan memberikan gagasan/ ide segar (*fresh ideas*) berikut masukan-masukan sebagai langkah supremasi hukum dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).